

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT PERBANKAN DALAM KONDISI RESESI EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID – 19

Juliman¹⁾, Samuji, SH., M.Hum²⁾

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM DAN SOSIAL, FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA

Correspondence

Email: julimanclub78@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 8 Januari 2024

Accepted: 10 Januari 2024

Published: 21 Januari 2024

ABSTRAK

Banyak langkah yang dapat dilakukan agar debitur dapat mengatasi masalah kreditnya. Bila akan ditempuh melalui jalur hukum kreditur dapat mengajukan wanprestasi atau kepailitan melalui pengadilan agar aset debitur dapat dikuasai dengan lelang, fidusia, cessie, hak tanggungan. Tetapi hal tersebut mengandung risiko yang tergolong cukup besar karena pihak debitur juga dapat melakukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk menggagalkan gugatan kreditur termasuk pembatalan atau penundaan sita aset. Bahkan bila terdapat kelalaian kreditur dalam bertindak debitur dapat melakukan keberatan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), walau semua keputusan adalah wewenang Hakim untuk mengambil keputusan, tapi bila Hakim mengabulkan gugatan PMH debitur kreditur dapat mengalami kerugian lebih besar.

Kata kunci: wanprestasi; kredit perbankan; resesi ekonomi.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2018, laju pertumbuhan pemulihan ekonomi Indonesia sebesar 5,17%, lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Menurut data Bank Indonesia, kenaikan ini termasuk yang terbesar sejak tahun 2013 dan menunjukkan kuatnya perekonomian Indonesia. Tren yang menggembirakan ini terutama terlihat mengingat pelemahan perekonomian dunia yang terjadi pada tahun 2018 sebagai akibat dari meningkatnya ketidakpastian internasional.

Membaiknya bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah pada saat itu, yang berhasil mengatasi ketidakpastian global, didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Kebijakan moneter yang bersifat preemptive dan proaktif diterapkan dengan penekanan pada nilai tukar, untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pada saat yang sama, pemerintah menunjukkan tekadnya untuk menegakkan keberlanjutan fiskal, membangkitkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan perusahaan.

Di sisi lain, kebijakan fiskal yang akomodatif diterapkan baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Hal ini mencakup kebijakan pendalaman pasar keuangan dan investasi pada proyek infrastruktur. Untuk mendorong kegiatan perekonomian, berbagai kebijakan juga ditempuh, termasuk kebijakan struktural, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Langkah-langkah ini bekerja sama untuk memberikan peningkatan jangka panjang dalam aktivitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi secara umum.

Menurut Bank Indonesia, kondisi perekonomian yang baik pada tahun 2018 juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kredit perbankan yang signifikan. Total kredit perbankan meningkat sebesar 12,88%, kredit dari bank dalam negeri meningkat sebesar 11,73% dan kredit dari bank asing tumbuh signifikan sebesar 35,3%..

Sementara kredit macet yang terjadi pada tahun 2018 berada diangka 2,66% dan angka ini lebih rendah bila dibandingkan pada tahun 2017 yakni sebesar 2,97%. Kondisi ekonomi yang terus membaik saat itu akhirnya mulai bermasalah karena adanya pandemi covid - 19 yang menyerang Wuhan China yang kemudian pada bulan Maret 2019 mulai menyerang Indonesia yang diawali hanya beberapa orang dan satu atau dua wilayah di Indonesia akhirnya merambah menjadi hampir seluruh Indonesia bahkan dunia yang memakan korban jiwa yang sangat besar sehingga menimbulkan ketakutan yang cukup tinggi saat itu dan masyarakat bahkan jarang ada yang berani keluar rumah untuk melakukan aktifitas termasuk melakukan kegiatan ekonomi.

Akibat dari penyebaran covid - 19 yang tak hanya memakan banyak korban jiwa bahkan perekonomian pun perlahan mulai bermasalah dan mengalami keterpurukan karena selain tak banyak masyarakat yang berani keluar rumah melakukan kegiatan ekonomi, pembatasan - pembatasan kegiatan pada masyarakat termasuk melaksanakan kegiatan ekonomi saat itu juga dilarang Pemerintah yang pastinya mengakibatkan melambatnya rasio pertumbuhan ekonomi yang pastinya termasuk rasio perkreditan perbankan mengalami penurunan.

Tak hanya penurunan rasio kredit. Kredit bermasalahpun mulai terjadi dan semakin lama semakin besar sehingga berbagai kebijakan sempat diambil Pemerintah untuk membantu masyarakat agar tak terjadi wanprestasi atau kredit bermasalah saat itu. Dibatasinya pergerakan perekonomian di Indonesia guna melakukan pencegahan atas penyebaran covid - 19 saat itu, pasti kondisinya sangat memukul perputaran roda perekonomian Indonesia. Tak dapat dihindari akibat dari pembatasan tersebut terdapat banyak perusahaan yang menghentikan kegiatannya atau banyak ditutupnya lapangan pekerjaan bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak pula perusahaan yang

mengalami penurunan kondisi usaha mereka sehingga secara tidak langsung mereka yang memiliki kewajiban kredit di bank menjadi tidak mampu membayarkan kewajiban mereka atau wanprestasi.

Wanprestasi atau Kredit bermasalah (macet) akhirnya tak dapat dihindari. Sesuai data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kredit bermasalah dimasa pandemi covid bahkan telah mencapai level 7,10 persen pada bulan Juli 2022, sehingga tak dapat dipungkiri para Debitur yang mengalami kredit bermasalah hingga kredit macet (wanprestasi) pun pastinya akan menghadapi Kreditur dalam hal ini perbankan untuk menyelesaikan masalah - masalah mengenai kondisi kreditnya

Membahas tentang kredit sebenarnya pemberian kredit pada masyarakat termasuk sebuah peran perbankan dalam mendukung majunya lalu lintas bisnis dan merupakan sebuah kebutuhan mutlak bagi masyarakat maupun badan usaha dengan tujuan meningkatkan produksinya sehingga kemajuan Kredit dapat dicapai, penghasilan semakin besar yang berefek bertambahnya lapangan kerja serta penerimaan pajak negara semakin besar sehingga pertumbuhan ekonomi sebuah negara semakin meningkat. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan :

"Kredit adalah pemberian uang, tagihan, atau aset yang setara oleh bank kepada orang lain berdasarkan ketentuan pengaturan atau kontrak pinjaman. Kontrak ini mengharuskan peminjam untuk mengembalikan uang yang dipinjam ditambah bunga dalam jangka waktu yang ditentukan."

Sebagai bagian dari perjanjian kredit, peminjam memberikan janji jaminan kepada pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman berhak meminta pembayaran kembali. Pemberi pinjaman dapat memilih untuk menjual atau mengadakan lelang atas agunan tersebut apabila

terjadi wanprestasi, yang terjadi apabila peminjam tidak melakukan pembayaran atas pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Pemberi pinjaman dapat menutup jumlah yang belum dibayar menggunakan prosedur ini. Pemberi pinjaman mempunyai wewenang untuk mengeksekusi agunan yang dimilikinya apabila terjadi wanprestasi.

Sementara itu, pakar lain, seperti Muhammad (1982), telah memberikan penjelasan mengenai kredit bermasalah atau kredit macet, yang dalam bahasa hukum juga dikenal sebagai default. Muhammad mendefinisikan default sebagai ketidakmampuan untuk melaksanakan komitmen yang tercantum dalam suatu kontrak, baik yang bersifat sukarela maupun yang mengikat secara hukum.

Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah suatu keadaan kontrak yang sah yang menunjukkan suatu kewajiban untuk melaksanakan sebagaimana diatur dalam syarat-syarat suatu perjanjian. Lebih lanjut, wanprestasi didefinisikan oleh Erawaty dan Badudu (1996) sebagai ketika salah satu pihak dalam kontrak melepaskan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian. Menurut Saliman (2004), skenario yang disebut wanprestasi terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya atau menunjukkan kecerobohan dalam mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak antara debitur dan kreditor.

Kesimpulannya, wanprestasi menunjukkan kegagalan debitur untuk memenuhi komitmen, tidak memenuhi tanggung jawab, atau kecerobohan, yang mungkin termasuk terlibat dalam kegiatan yang dilarang oleh ketentuan perjanjian atau gagal melakukan tindakan yang disepakati.

Debitur dianggap wanprestasi dalam keadaan demikian apabila seluruh persyaratan materiil dan formil terpenuhi. Persyaratan materiil tersebut meliputi perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga dan mengetahui niat pelakunya. Selain itu, hal ini mencakup kelalaian, yang terjadi ketika seseorang lalai memenuhi suatu tugas meskipun mengetahui atau memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa tindakan atau tindakannya dapat mengakibatkan cedera. Syarat formil yang harus dipenuhi oleh debitur yang wanprestasi, selain syarat materiil, antara lain adalah mendapat teguran resmi atas kelalaian atau wanprestasi. Kreditor mengeluarkan pemberitahuan peringatan ini baik selama periode kredit atau segera setelahnya. Ini berfungsi sebagai arahan tertulis formal kepada debitur, yang mendesak mereka untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Hutang tersebut disertai dengan sanksi atau denda yang telah ditentukan sebelumnya, yang dilaksanakan apabila terjadi wanprestasi atau kelalaian di pihak debitur.

Cidera janji terdiri dari berbagai komponen, antara lain adanya perjanjian yang mengikat secara hukum (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320), kesalahan yang terjadi (baik disengaja maupun lalai), adanya kerugian, dikenakannya sanksi termasuk ganti rugi atau pembatalan. perjanjian, pengalihan risiko, dan tanggung jawab menanggung biaya pengadilan jika perselisihan meningkat ke litigasi. Penting untuk diperhatikan, dalam konteks klaim wanprestasi, bahwa debitur tidak dapat dianggap wanprestasi secara otomatis. Tanggung jawab ada pada kreditor untuk membuktikan klaim ini dengan bukti, sedangkan pihak yang mengaku wanprestasi diperbolehkan untuk membela diri.

1. Kemungkinan keadaan yang dapat terjadi antara lain sebagai berikut: 1. Tidak terlaksananya perjanjian (wanprestasi) akibat kejadian yang tidak terduga (*force majeure*).
2. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) karena pihak lawan juga ikut wanprestasi
3. Pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi) akibat pihak lawan secara sukarela melepaskan kewajibannya untuk melakukan pertunjukan

Oleh sebab pentingnya kredit perbankan guna menunjang pembiayaan pada debitur baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan perkembangan usaha yang bermanfaat untuk peningkatan ekonomi sebaiknya kreditur sudah sepatutnya terus memantau perkembangan nasabah atau debitur nya setiap waktu, tujuan pantauan yang harus dilakukan agar debitur tidak sampai bermasalah dan dapat bertahan untuk memenuhi kewajibannya sehingga tak jadi kredit bermasalah atau wanprestasi. Selain melakukan pantauan perkembangan debitur pencegahan juga dapat dilakukan kreditur pada debitur agar debitur tak sampai menjadi wanprestasi.

Sementara debitur sendiri berkewajiban berterus terang atau mengajak berunding pada pihak perbankan bila memiliki tanda - tanda kreditnya akan bermasalah bahkan debitur wajib melakukan beberapa simulasi atau tindakan agar kreditnya tak sampai jadi bermasalah atau wanprestasi. Tetapi walau tak dapat dihindari dimasa kondisi ekonomi pasca pandemi Covid - 19 yang saat ini mengalami resesi ekonomi bahkan resesi global banyak debitur kondisi ekonominya merosot total sehingga banyak mengalami gagal bayar sehingga menjadi debitur wanprestasi sehingga pada tulisan ini akan dibahas tinjauan penyelesaian baik dari sisi kreditur maupun debitur.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian penulisan skripsi ini penulis meyakini memakai jenis penelitian normatif dan empiris dimana selain kajian hukum dalam masalah wanprestasi juga seharusnya kajian kejadian di lapangan wajib diketahui penulis untuk memperoleh kenyataan yang terjadi sebenarnya sesuai hukum yang berlaku atau terjadi pelanggaran yang tidak diketahui Khalayak umum. Kajian penelitian dilapangan menurut penulis sangat penting untuk diketahui agar penulis semakin memahami fakta yang terjadi dilapangan akibat terjadinya wanprestasi. Kajian normatif sendiri dianggap penting juga oleh penulis sehingga penulis juga akan mengkaji masalah wanprestasi ini dimana jenis kajian normatif ini akan bersumber dari literatur - literatur hukum yang sangat banyak jenisnya. Kondisi menggunakan type penelitian kajian yang dilakukan pada aturan - aturan hukum yang berlaku yang akan menggunakan Undang - Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Pada kajian penelitian Empiris penulis akan melakukan beberapa wawancara dan survey fakta dilapangan diantaranya kepada pihak perbankan, juga pihak Debitur hingga pihak kuasa hukum yang terbiasa menangani kasus wanprestasi pada perjanjian kredit.

PEMBAHASAN

Pada masa pandemi covid - 19 tidak terelakan terjadi penurunan kondisi ekonomi di Indonesia, berbagai peraturan pembatasan saat itu adalah factor utama terjadinya penurunan ekonomi. Saat itu tak sedikit masyarakat bahkan perusahaan yang memiliki kredit di perbankan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan kredit mereka. Pemerintah bahkan mengeluarkan kebijakan bagi para nasabah yang kegiatan ekonomi mereka mengalami kesulitan. Kebijakan itu yakni mereka yang kondisi pekerjaan atau usahanya teribas dapat mengajukan restrukturisasi kredit mereka agar tidak mengalami kredit macet atau wanprestasi. Walau demikian kredit macet tetap terjadi pada sebagian masyarakat, menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020 penyaluran kredit Indonesia termasuk yang terburuk selama 5 tahun terakhir karena telah mengalami penurunan hingga minus 2,41 % year on year (YOY), bahkan kredit macet yang terjadi di tahun 2020 mencapai antara 3,22% hingga 3,55%. Sementara pada tahun 2021 pertumbuhan penyaluran kredit perbankan kembali meningkat diangka 5,2% dan kredit macetnya berkisar diangka 3,35% hingga 3,65%. Penyaluran kredit

perbankan mengalami peningkatan menjelang akhir tahun 2022 karena kondisi covid - 19 yang semakin membaik dimana saat itu upaya Pemerintah mulai dapat mengendalikan kondisi covid - 19, sehingga angka penyaluran kredit di tahun 2022 akhirnya dapat meningkat mencapai angka 11,35% bahkan rasio kredit bermasalah atau macet turun hanya berkisar diangka 2,44%.

Diperkirakan akan terjadi perbaikan kecil pada iklim ekonomi pada tahun 2022, yang akan berdampak pada penurunan utang buruk atau gagal bayar. Oleh karena itu, diharapkan semakin banyak debitur yang dapat memenuhi tanggung jawabnya dan memperoleh kembali prestasinya. Apabila diterapkan secara luas, istilah “prestasi” dapat dipahami sebagai suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada debitur dan melambangkan hak kreditur. Pencapaian juga dapat didefinisikan sebagai subjek tanggung jawab yang diharapkan dipikul oleh seseorang, biasanya dalam konteks kontrak atau perjanjian. Ditegaskan bahwa hak dan tanggung jawab tersebut timbul ketika dua pihak mengadakan hubungan kontraktual sesuai dengan suatu perjanjian. Oleh karena itu, selama hubungan kontraktual yang timbul dari perjanjian, salah satu pihak tetap terikat oleh kewajiban kontrak, yang memerlukan kepuasannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan “kewajiban” adalah janji untuk menaati peraturan yang dituangkan dalam hukum wajib, yang disebut juga dengan “*rechtsplicht*”. Misalnya, sesuai dengan ketentuan hukum, pemilik kendaraan wajib menyetor pajak kendaraan.

Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa prestasi merupakan konsekuensi dari suatu pengabdian, dan bahwa suatu kesepakatan menjadi salah satu pendahulu dari pengabdian tersebut; dengan demikian, ditetapkan bahwa suatu perikatan bermula dari suatu perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara, perbuatan yang didasarkan pada perbuatan yang diperjanjikan itu, terbagi dalam tiga golongan sebagai berikut:

- a. Menerapkan suatu tindakan: Hal ini berkaitan dengan pencapaian yang memerlukan penyelesaian akhir, seperti pembangunan suatu struktur, pengembangan desain industri, atau pembangunan tempat tinggal. Dapat dikatakan bahwa semua kewajiban yang menghasilkan hasil yang menguntungkan digolongkan sebagai perikatan yang memerlukan penyelesaian tugas, sebagaimana digambarkan dalam Pasal 1603 KUH Perdata. Ilustrasi perikatan yang memerlukan perbuatan adalah kewajiban (*vrijwaring*) untuk melakukan jual beli barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1491 KUHP.
- b. Menyerahkan sesuatu ; Bentuk prestasi ini berupa kewajiban seorang debitur untuk menyerahkan barang kepemilikannya, misalnya menyerahkan barang untuk dipakai (menyewa) seperti menyerahkan rumah atau kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
- c. tidak melakukan sesuatu, yakni larangan untuk tidak membocorkan rahasia perusahaan dimana bersangkutan bekerja, termasuk rahasia dagang, dan larangan menyewakan ulang suatu barang yang telah disewakan atau yang telah diperjanjikan. Selain itu, perikatan yang berprestasi tidak berbuat sesuatu dapat digolongkan sebagai perikatan dengan prestasi negatif.

Ketiga kategori prestasi ini melambangkan tanggung jawab yang wajib diemban oleh debitur. Mereka terdiri dari dua komponen mendasar:

- a. Komponen yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan prestasi pihak yang berkewajiban (*schuld*, yang berarti kewajiban debitur untuk melunasi utangnya).
- b. Unsur yang terkait dengan akuntabilitas berkaitan dengan penyelesaian kewajiban tanpa memperhatikan pihak yang wajib memenuhinya (*Haftung*, yang berarti

kewajiban debitur untuk mengizinkan kreditur mengambil alih hartanya untuk keperluan pembayaran utang jika terjadi wanprestasi) .

Perjanjian pada hakikatnya berkaitan dengan pengertian prestasi, dan agar suatu perjanjian yang berkaitan dengan prestasi dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Achievability* (bepaalbaar): Kinerja harus mampu dipastikan dalam konteks ini. Kriteria khusus ini hanya berkaitan dengan kesepakatan yang berasal dari pemahaman bersama; suatu perjanjian dianggap batal demi hukum jika tidak ada verifikasi mengenai pelaksanaannya
- b. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan, kesusilaan masyarakat, dan ketertiban umum: Persyaratan mendasar ini dibuktikan dalam Pasal 1335 KUHP, yang menyatakan batal dan tidak sahnya segala perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang salah atau dilarang. Soal perbuatan yang bertentangan dengan sebab yang dilarang, diatur demikian dalam Pasal 1337 KUHP. Penyebab yang dilarang adalah penyebab yang dilarang secara hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum atau moral yang baik."
- c. Pencapaian sama sekali tidak perlu dianggap layak atau dapat dilaksanakan. Meskipun benar bahwa pencapaian tertentu dapat dicapai atau dipenuhi dengan mudah, ada pencapaian tertentu yang tidak dapat dijanjikan karena alasan tertentu sehingga tidak dapat dipenuhi
- d. Selain itu, evaluasi pencapaian secara moneter tidak wajib. Menurut pakar hukum, jika debitur lalai memenuhi komitmennya, mereka mungkin dikenai tanggung jawab atas kompensasi moneter. Namun demikian, sudut pandang kontemporer di kalangan pakar hukum berpendapat bahwa kompensasi dapat melampaui nilai moneter dan juga mencakup unsur nilai intrinsik atau ekonomi.

Kualitas kredit diklasifikasikan ke dalam lima kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kredit lancar
2. Kredit dalam perhatian khusus
3. Kredit kurang lancar
4. Kredit yang diragukan
5. Kredit macet.

Dimasa pandemi covid – 19 wanprestasi diketahui tak dapat dielakan, masa pandemic yang melanda Indonesia kurang lebih 3 tahun membuat sebagian debitur menjadi wanprestasi atau bahasa perbankan disebut Noal Personal Loan (NPL). Wanprestasi dalam penjelas hukum dapat diartikan sebagai tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau lalai melaksanakan kewajiban, atau ingkar janji pada sebuah kewajiban atau perjanjian seperti yang telah disepakati pada perjanjian tersebut oleh para kreditur dan debitur. Sementara pada aturan hukum *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya :

1. Total brechts yang dapat diartikan pelaksanaan suatu kontrak tidak mungkin dapat dilakukan.
2. Partial brechts dapat diartikan pelaksanaan suatu perjanjian kemungkinan masih akan dapat dilaksanakan.

Pada hukum kontrak Amerika sanksi utama untuk kondisi *breach of contract* adalah pembayaran *compensation* atau ganti kerugian diantaranya adalah untuk biaya atau *costs* dan

damages/ganti rugi termasuk kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian atau rescission terhadap debitur.

Dalam uraian pada perjanjian kredit yang mengalami masalah atau wanprestasi dapat terbentuk karena beberapa bentuk seperti :

1. Suatu bentuk hal memenuhi prestasi tetapi pemenuhan prestasinya tidak dilakukan tepat waktu yang telah diperjanjikan atau terlambat dan tidak sesuai perjanjian dapat disebut juga kelalaian.
2. Bentuk selanjutnya yakni debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang dapat disimpulkan bahwa prestasi tersebut bukan hanya terlambat, tetapi wujud prestasi tersebut tidak lagi dijalankan alias macet.
3. Bentuk wanprestasi lainnya yakni pemenuhan prestasi tetapi tidak sempurna, artinya prestasi dipenuhi tetapi tidak sesuai seperti cicilannya dibayar tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditentukan dan diperjanjikan.

Wanprestasi yang terjadi pastinya akan menimbulkan akibat, dimana akibat yang terjadi adalah :

1. Dimana dari akibat terjadinya wanprestasi kreditur dapat menuntut debitur tetap dapat melakukan prestasi bila masih dalam tahap terlambat dan pastinya kreditur berhak menuntut ganti rugi.
2. Selanjutnya akibat wanprestasi debitur diharuskan membayar ganti rugi pada kreditur seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
3. Akibat berikutnya wanprestasi dapat dipastikan beban risiko kerugian akan beralih pada debitur, dan overmacht tidak mempunyai kekuatan membebaskan debitur dari kondisi wanprestasi, kecuali kreditur penyebab debitur wanprestasi.
4. Sebuah perikatan yang lahir dari satu perjanjian timbal balik, artinya debitur wanprestasi memberi hak pada kreditur dapat meminta Hakim membatalkan kontrak dan dalam hal ini kreditur sebagai penggugat dibebaskan dari kewajibannya atas biaya gugatan bahkan dalam gugatan pembatalan kontrak kreditur dapat sekaligus mengajukan ganti rugi.

Dengan terjadinya kondisi wanprestasi akibat pandemi covid - 19, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dapat melakukan restrukturisasi pada kredit mereka. Walau kenyataannya tak semua debitur dapat menikmati kebijakan tersebut sehingga sebagian dari mereka kreditnya sempat mengalami kendala dalam pembayaran hingga terjadi wanprestasi, yang sebenarnya dapat diatasi bersama dengan pemberian solusi bagi para debitur untuk melakukan penyelamatan kredit mereka dan pastinya harus dibantu pula prosesnya oleh pihak kreditur.

Dalam aturan agar tak terjadi wanprestasi, beberapa solusi dapat dilakukan diantaranya :

1. Penjadwalan ulang, yang mencakup perubahan persyaratan kredit, meliputi perubahan jadwal pembayaran, interval waktu, dan kemungkinan modifikasi masa tenggang. Kemungkinan modifikasi yang mungkin memerlukan atau tidak memerlukan penyesuaian jumlah angsuran.
2. Pemulihan atau Repatriasi Proses perubahan sebagian atau seluruh ketentuan persyaratan kredit merupakan persyaratan. Hal ini mungkin melibatkan perubahan jadwal, jadwal, dan ketentuan tambahan untuk menjaga saldo kredit sepenuhnya.
3. Restrukturisasi memerlukan perubahan syarat dan ketentuan kreditur, yang mungkin memerlukan penyediaan dana tambahan dan/atau konversi sebagian tunggakan bunga

menjadi pokok kredit baru. Selain itu, kredit dapat dikonversi seluruhnya atau sebagian menjadi investasi dalam organisasi

4. Kombinasi adalah Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan dengan model kombinasi, yakni menggabungkan kebijakan rescheduling dengan reconditioning, dan atau rescheduling dengan restructuring, termasuk gabungan dari ketiganya.

Seperti yang diurai penulis tentang wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi diatas, kondisi yang dialami debitur atas kejadian wanprestasi beraneka ragam proses penyelesaiannya. Ada yang sesuai aturan tetapi cukup banyak juga yang penyelesaiannya menggunakan cara tak sesuai aturan. Contoh kasus wanprestasi ditemui penulis dari debitur wanprestasi dimana analisa penulis setiap kasus wanprestasi perlakuan atau tindakan dari kreditur berbeda – beda.

Berikut kondisi wanprestasi yang ditemui penulis

1. Ibu San yang memiliki Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dimana awalnya rumah tersebut dibeli beberapa tahun lalu dengan melakukan kredit melalui salah satu Bank BUMN yang mana masa kredit telah berjalan sekian tahun sehingga sisa pokok cicilannya saat mengalami wanprestasi sekitar Rp 100 jutaan. Awalnya kredit Bu San hanya mengalami keterlambatan bayar yang lambat laun menjadi terlambat bayar 2 hingga 3 bulan sehingga Bu San saat itu sempat dikunjungi petugas perwakilan debitur untuk ditagih. Tetapi karena kondisi yang semakin tidak baik saat itu Bu San akhirnya tak mampu lagi menyicil pembayaran KPR rumahnya sehingga terjadilah kredit macet. Tetapi saat itu Bu San yang sempat meminta solusi karena kondisinya yang tidak mampu lagi menyicil sebesar jumlah cicilan yang telah disepakati yang mana Bu San sempat meminta restrukturisasi kredit tetapi ternyata saat itu permintaan Bu San tidak disetujui malah akhirnya kredit Bu San yang telah macet beberapa tahun di cessie oleh pihak kreditur yang mana saat ingin dilunasi perusahaan cessie tersebut meminta pembayaran sebesar Rp 250 juta yang akhirnya hingga saat ini belum memperoleh solusi dalam penyelesaian kondisi Bu San.

2. Beda lagi yang terjadi pada Ibu Tia yang juga melakukan pembelian rumah dengan KPR dimana KPR nya yang harus berjalan selama 15 tahun dengan jumlah kredit sebesar Rp 750 juta dimana pembayarannya masih berjalan 1 tahunan terus mengalami wanprestasi kredit, tetapi perlakuan pada Bu Tia yang mana Kreditur tempat Bu Tia KPR adalah perbankan yang sama dengan Bu San tetapi KPR Bu Tia yang mengalami kredit macet selama 6 bulan langsung diberi solusi dengan memberikan keringanan berupa penundaan pembayar pokok dan bunganya hingga beberapa tahun lamanya sehingga Bu Tia tidak melaukan cicilan baik pokok maupun bunganya hingga beberapa tahun lamanya.

3. Sementara hasil wawancara penulis dengan Pak Alla yang juga mengalami kredit macet atas pembelian rumah melalui KPR dengan salah satu bank BUMN yang berbeda dengan Bu San dan Bu Tia. Pak Alla sendiri saat kreditnya macet, awalnya hanya ditagih seperti biasa kerumahnya. Tetapi lambat laun Pak Alla diberi somasi yang dilakukan sebanyak 3 kali. Karena kondisi Pak Alla yang belum mampu membayar sehingga usai diberi somasi rumah Pak Alla dilelang. Tetapi melalui upaya hukum pelelangan tersebut akhirnya ditunda dan putusa Pengadilan Niaga juga memutuskan apapun yang ingin dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur harus saling sepakat terlebih dahulu baru boleh dilakukan.

4. Selanjutnya kasus wanprestasi yang terjadi pada kasus Pak Iman dimana dirinya melakukan pinjaman Kredit Usaha sebesar lebih Rp 3 Miliar dengan menggadai beberapa rumahnya pada sebuah Bank Swasta Nasional yang akhirnya mengalami kondisi wanprestasi setelah berjalan hampir 2 tahun terhadap pembayaran bunganya. Pada kasus Pak Iman yang dilakukan Sang Kreditur yakni memberi somasi sebanyak 3 kali dan kemudian kreditur melakukan lelang pada

jaminan Pak Iman sebanyak beberapa kali dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan kepada Pak Iman, tetapi hingga beberapa tahun lamanya hasil penjualan lelang belum berhasil laku sehingga setelah beberapa tahun wanprestasi pihak kreditur belum melakukan upaya selanjutnya. Tetapi menurut Pak Iman rumahnya pada suatu hari pernah dipasarkan pihak ketiga dengan harga jauh dibawah pasaran bahkan jauh dibawah hutang Pak Iman pada kreditur melalui media sosial. Setelah diselidiki ternyata menurut penjual mereka adalah perusahaan cessie yang diperintah oleh bank untuk menjual rumahnya dengan harga murah tersebut. Walau sempat banyak yang mengunjungi rumah Pak Iman bertanya kebenaran harga penjualan rumah tersebut tetapi akhirnya dengan penjelasan rumah tersebut tak berhasil dijual perusahaan cessie tetapi anehnya ketika ditanya pihak bank tak mengakui bahwa rumah Pak Iman telah dilakukan cessie.

Dalam kredit bermasalah perlindungan bagi debitur maupun kreditur diatur dalam aturan hukum di Indonesia. Bagi debitur bila kesulitan memenuhi tanggung jawabnya tentunya dapat melakukan beberapa upaya guna menyelamatkan diri dari kredit bermasalah atau kredit macet. Solusi itu diantaranya mengajukan restrukturisasi kreditnya. Atas ketentuan yang mengatur mengenai Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR pada tanggal 12 November 1998. Setelah diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 mengubah keputusan ini sehubungan dengan huruf b ayat 12 keputusan tersebut. Restrukturisasi diartikan sesuai dengan huruf c Pasal 1 Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR sebagai “tindakan yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan untuk membantu debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Di tengah pandemi Covid-19, ketika perekonomian Indonesia dihadapkan pada kesulitan dan sebagian besar masyarakat kesulitan memenuhi kewajiban kreditnya, pemerintah mengeluarkan peraturan restrukturisasi sebagai responsnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 mengatur ketentuan khusus yang mengatur peraturan tersebut. Selanjutnya, peraturan ini mengalami perubahan dan berganti nama menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 yang membahas implikasi kebijakan countercyclical wabah Corona Virus Disease 2019 dan stimulus perekonomian nasional. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 peraturan ini:

1. Bank mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mendorong stimulasi pertumbuhan ekonomi untuk:
 - a. Kreditur yang terkena dampak penularan penyakit virus corona 2019 (COVID-19); dan
 - B. Kreditur usaha mikro, kecil, dan menengah
 - b. Entitas yang terdampak penularan penyakit virus corona 2019 (COVID-19) antara lain BUK, BUS, dan UUS.
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kebijakan terhadap debitur yang terkena dampak penularan COVID-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi:
 - a. Evaluasi kualitas aset
 - b. Restrukturisasi pembiayaan atau kredit..

Tetapi ternyata restrukturisasi tak dapat dimanfaatkan oleh sebagian debitur, progresnya dilapangan kesulitan mengajukan restrukturisasi terjadi akibat penolakan dari kreditur. Walaupun pengajuan dapat diberikan tetapi perlakuan restrukturisasi setiap bank berbeda bahkan pegenaan bunga juga tak sama diberikan pada tiap debitur yang memperoleh

persetujuan tersebut. Beberapa contoh kasus hasil wawancara penulis tentang restrukturisasi yakni ;

1. Pada kondisi Pak Por yang mendapat persetujuan restrukturisasi kredit pada kendaraan roda empatnya pada satu bank swasta besar di Indonesia dimana masa kreditnya ditangguhkan selama 1 tahun tetapi usai masa restrukturisasi selesai Pak Por yang kembali melanjutkan pembayaran cicilannya dengan jumlah pembayaran yang lebih tinggi dan jangka waktu diperpanjang selama 1 tahun lamanya.

2. Pada pengajuan restrukturisasi Pak Niman yang memiliki kredit mobil pada salah satu leasing ternama di Indonesia pengajuan restrukturisasinya dapat dilakukan selama 6 bulan dengan biaya perubahan kontrak sebesar Rp 1,5 juta rupiah dan biaya tersebut diluar bunga yang dikenakan dan diperpanjang beberapa kali walau memiliki jeda waktu tidak berturut - turut alias restrukturisasi diperpanjang setelah melakukan beberapa kali cicilan. Dan restrukturisasi Pak Niman selalu mendapatkan pengecilan nilai cicilan dengan jangka waktu cicilan yang menambah panjang yang tentunya bunganya juga bertambah.

3. Pada kredit Usaha Rakyat (KUR) Bu Irum yang menggadaikan BPKB kendaraan angkutan barangnya pada sebuah bank BUMN juga memperoleh kebijakan restrukturisasi dengan model tidak membayar sama sekali utang pokok dan bunganya selama masa restrukturisasi diberikan Pemerintah, jadi intinya selama masa restrukturisasi Bu Ningrum melakukan pembayaran cicilannya. Bila menurut petugas Bank bunga semasa restrukturisasi kredit ditangguhkan dan harus dibayarkan saat akan lunasnya utang kredit tersebut.

4. Pada Kredit Pemilikan Rumah Pak Man pada sebuah Bank BUMN dimana Pak Man juga mendapat kebijakan restrukturisasi tidak membayar hutang pokok maupun bunganya sama sekali selama 3 tahun tetapi pada perjanjian kontrak yang dirubah cicilan dan masa kredit Pak Man mengalami perpanjangan jangka waktu kredit selama beberapa tahun lamanya, bahkan jumlah yang harus dibayarkan meningkat cukup besar yang diperkirakan menambah antara 20 % hingga 30 % dari angka awal kewajiban cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Pada kondisi wanprestasi beberapa langkah penyelesaian biasanya diambil kreditur guna mengurangi kerugian perusahaannya. Bila pada kredit kendaraan bermotor yang dilakukan umumnya penarikan unit atau mengupayakan debitur menjual kendaraannya kemudian melunasi hutang mereka. Bila pada kredit bangunan bila terjadi kredit macet umumnya kreditur akan melakukan lelang pada jaminannya bila belum berhasil tak sedikit dari kreditur yang mengambil langkah melakukan cessie pada kredit nasabahnya. Cessie tunduk pada hukum perdata yang dituangkan dalam Pasal 613 jilid kedua. Sesuai ketentuan pasal tersebut, proses pengalihan piutang dan benda-benda lain yang tidak berwujud kepada pihak lain memerlukan pembuatan akta otentik atau di bawah tangan. Akta ini berfungsi untuk mengesahkan peralihan hak atas barang-barang tersebut. Patut dicatat bahwa debitur tetap tidak terpengaruh oleh pengalihan ini sampai hal itu disampaikan secara resmi kepada mereka, mendapat persetujuan tertulis, atau diakui. Jika instrumen utang terlibat, transfer diselesaikan melalui penyerahan; sebaliknya, untuk surat hutang atas perintah, pengalihannya dilakukan melalui penyerahan surat disertai pengesahan yang diperlukan.”

Cessie umumnya tidak ditulis dalam Undang – Undang, tetapi penerapannya dikaitkan dengan aturan pada Pasal 613 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata/Buku kedua karena Pasal ini mengatur penyelesaian kredit bermasalah yang kemudian dikaitkan dengan cessie. Sementara secara umum cessie digunakan kreditur mengatasi kerugiannya dengan cepat tanpa melakukan proses yang sulit. Cessie dapat diartikan kreditur yang mengalihkan piutang yang disalurkan pada debitur kepada pihak ketiga atau kreditur baru dimana piutang tersebut dialihkan dengan jalan membuat akta otentik antara kreditur lama dengan kreditur baru,

sehingga kreditur baru penerima cession dapat mengambil alih hak dan kewajiban kreditur lama seperti menagih hutang debitur atau melakukan lelang pada objek jaminan debitur bila debitur telah mengalami kredit macet. Dari tindakan cession ini pengertian lain bahwa hubungan selanjutnya hanya antara kreditur baru dengan debitur, dan sejak itu kreditur lama terbebas dari kewajiban dan hak hutang piutang. Tetapi walau cession dilakukan tidak menggugurkan perjanjian kontrak antara debitur dan kreditur lama yang artinya pasal perjanjian kredit tetap berlaku antara debitur dengan kreditur yang baru.

Dalam cession istilah nama atas mereka pelaku cession diantaranya kreditur lama disebut Cedent, kreditur baru disebut Cessionaris, dan debitur disebut Cessus. Unsur yang terkait dengan skema cession agar sah dan berlaku seperti diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara para Cedent dan Cessionaris wajib melakukan ;

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
2. Hak yang melekat pada piutang atas nama berpindah atau dialihkan pada pihak penerima pengalihan;
3. Cession secara hukum berlaku apabila telah diberitahukan kepada debitur secara tertulis dan diakuinya.

Dalam kredit bermasalah bila non litigasi tak dapat menyelesaikan masalah tentunya upaya hukum dapat dilakukan oleh kreditur maupun debitur, bila terjadi kredit macet menagih kembali piutangnya pasti akan dilakukan kreditur, baik dengan upaya non litigasi bahkan litigasi atau upaya hukum diantaranya mengajukan kepailitan pada debitur melalui pengadilan Negeri Niaga setempat dan bila permohonan kepailitan dikabulkan Hakim maka langkah berikutnya pengajuan penyitaan aset debitur akan dilakukan.

Keadaan debitur yang tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya disebut dengan kebangkrutan. Sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal 1 Peraturan Kepailitan (PK), "Debitur yang berhenti melakukan pembayaran dinyatakan pailit, baik atas permintaan sendiri maupun atas petunjuk seorang atau lebih penagih, yang ditetapkan oleh hakim."

Persyaratan kreditur memohon pailit debitur wajib mengikuti aturan dan prosedur hukum yang berlaku, yakni :

1. Terdapat keadaan berhenti membayar, dalam kondisi ini diartikan debitur tidak mampu membayar atau tidak berkeinginan membayarkan utangnya;
2. Kreditur harus berjumlah lebih dari satu dan salah satu dari kreditur itu memiliki piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Debitur yang pailit akan menghadapi akibat hukum apabila Pengadilan Negeri setempat mengabulkan permohonan pailit kreditur. Misalnya debitur kehilangan kewenangan untuk mengawasi dan mengurus harta kekayaannya, karena pengurus dan pengurus harta warisanlah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendaliannya. Meski demikian, tidak semua harta kekayaan debitur pailit dapat diawasi. Harta kekayaan berikut ini dikecualikan dari akibat kepailitan, sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang:

- a. Barang-barang kebutuhan pokok, meliputi hewan-hewan untuk bekerja, peralatan kesehatan, perlengkapan tidur, dan barang-barang pribadi bagi debitur dan keluarganya, serta bekal rezeki selama tiga puluh hari bagi debitur dan keluarganya
- b. Penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan debitur, termasuk upah, tip, tunjangan, dan imbalan atas jasa-jasa yang diberikan, sepanjang diketahui oleh hakim pengawas
- c. Dana yang dibentuk dalam rangka memenuhi kewajiban pemeliharaan debitur.

Hukum Kepailitan diciptakan dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut :

1. Dengan adanya putusan pengadilan pailit pada debitur tidak lagi membayar utangnya diluar peraturan, karena putusan pengadilan umumnya menghukum debitur membayar hutangnya dengan menyita hartanya kemudian dijual dimana hasilnya dibayarkan pada kreditur sesuai porsi piutangnya, kecuali adanya alasan lain yang sah untuk didahulukan.
2. Agar debitur tidak ditagih hutangnya oleh kreditur pada waktu yang bersamaan.
3. Agar tidak ada hak istimewa bagi salah satu kreditur dengan menjual sendiri agunan untuk pelunasan piutangnya tanpa memikirkan kepentingan kreditur lainnya.
4. Tentunya menghalangi debitur berbuat curang seperti melarikan diri atau mengamankan hartanya dan tidak melunasi hutangnya pada kreditur.

Selain kreditur debitur yang usaha atau pekerjaannya bermasalah sehingga berakibat kreditnya macet atau wanprestasi dapat mengambil langkah hukum bila langkah non litigasi tak menjadi solusi mengatasi kredit yang akan bermasalah, bila debitur merasa mampu mengatasi kondisinya dapat melakukan upaya hukum agar pengadilan membantunya memutuskan memberi waktu sehingga ekonominya dapat membaik dan dapat kembali membayar hutang pada kreditur yakni langkah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Negeri setempat agar usaha dan agunannya tidak disita dengan tujuan dapat kembali membaik dan pastinya melunasi hutangnya pada kreditur.

Undang - Undang mengatur PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan pada kreditur dan debitur untuk melakukan musyawarah mengatasi problem kredit bermasalah yang terjadi, dalam Pasal 217 ayat (6) Undang Undng Kepailitan (UUK) diuraikan bila gugatan pailit yang dilakukan kreditur dilakukan bersamaan dengan gugatan PKPU yang dilakukan debitur, yang wajib dilakukan Hakim Pengadilan Niaga adalah memutus lebih dulu permohonan gugatan PKPU.

Dalam sifatnya, PKPU memiliki dua jenis perbedaan yakni ;

1. PKPU yang bersifat sementara ; diartikan diberikan sementara begitu permohonan PKPU didaftarkan dan pembentukan Hakim Pengawas dan persyaratan terpenuhi selanjutnya PKPU sementara akan diumumkan dan akan berlaku hingga proses persidangan dilakukan dan putusan PKPU diterima atau ditolak. PKPU.
2. PKPU yang bersifat tetap, yang akan berlaku bila putusan Hakim menerima permohonan Debitur dengan masa waktu yang telah diputus Hakim Pengadilan Niaga pada persidangan PKPU.

Dalam Pasal 242 ayat (1) UUK terdapat ketentuan bahwa selama PKPU berlangsung, debitur tidak dapat dipaksa membayar hutangnya, bahkan tindakan eksekusi agunan termasuk yang tidak dapat dilakukan kreditur untuk memperoleh pelunasan hutangnya, semuanya wajib ditangguhkan. Bila terjadi sitaan saat putusan PKPU dikabulkan semuanya harus diletakan dianggap gugur termasuk bila debitur disandera dirinya harus segera dilepaskan pasca putusan PKPU berkekuatan hukum tetap. tetapi dalam putusan PKPU tak semua hutang dapat ditangguhkan. Pengecualian hutang yang tetap harus dibayar walau putusan PKPU dikabulkan yakni :

1. Tagihan yang dijamin dengan hipotik atau gadai pada barang debitur atau barang debitur yang diistimewakan ;

2. Tagihan yang muncul dari biaya pemeliharaan atau perawatan termasuk biaya pendidikan yang terhutang menurut aturan Undang - Undang.
3. Cicilan dan hutang budel.

KESIMPULAN

Dari kesimpulan penulis penyelesaian kredit bermasalah dimasa pandemic covid - 19 telah di atur oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya para debitur terdampak kondisi perekonomiannya yakni dapat mengajukan restrukturisasi terhadap krediturnya baik itu bank atau non bank. Walau pada kenyataanya tak semua debitur dapat menikmati program restrukturisasi dari Pemerintah tersebut karena banyak faktor yang menjadi pertimbangan kreditur sehingga kredit bermasalah tak dapat dihindari. Sebenarnya bila pihak kreditur lebih memperhatikan kondisi debiturnya berbagai langkah dapat dipertimbangkan agar debiturnya tidak sampai menjadi nasabah wanprestasi. Langkah - langkah seperti menanggihkan pembayaran bunga atau pokok, baik salah satu atau keduanya dapat dilakukan selama masa sulit akibat pandemi covid - 19 agar debitur terselamatkan dari kredit bermasalah. atau langkah memperkecil nilai cicilan dengan memperpanjang masa kredit juga merupakan salah satu cara memberi keringanan debitur yang kesulitan.

Banyak langkah yang dapat dilakukan agar debitur dapat mengatasi masalah kreditnya. Bila akan ditempuh melalui jalur hukum kreditur dapat mengajukan wanprestasi atau kepailitan melalui pengadilan agar aset debitur dapat dikuasai dengan lelang, fidusia, cession, hak tanggungan. Tetapi hal tersebut mengandung risiko yang tergolong cukup besar karena pihak debitur juga dapat melakukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk menggagalkan gugatan kreditur termasuk pembatalan atau penundaan sita aset. Bahkan bila terdapat kelalaian kreditur dalam bertindak debitur dapat melakukan keberatan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), walau semua keputusan adalah wewenang Hakim untuk mengambil keputusan, tapi bila Hakim mengabulkan gugatan PMH debitur kreditur dapat mengalami kerugian lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pertumbuhan ekonomi diakses dari www.bi.go.id > laporan
2. Tahun 2018 pertumbuhan kredit perbankan mencapai angka 12,88% dikutip dari <https://amp.kontan.co.id>
3. Kredit macet yang terjadi pada tahun 2018 berada diangka 2,66% dikutip dari <https://amp.kontan.co.id>
4. Menjadi tidak mampu membayarkan kewajiban mereka diakses dari <https://ojs.unud.ac.id>
5. Kredit bermasalah mencapai level 7,10 persen pada bulan Juli 2022 dikutip dari www.liputan6.com/bisnis
6. Pembahasan kredit dikutip dari skripsi Tia Bethari Putri Universitas Muhammadiyah Surakarta
7. Pengertian wanprestasi menurut para ahli dikutip dari <https://www.dppferari.org>
8. Syarat debitur dapat disebut wanprestasi dikutip dari <https://www.dppferari.org>

9. Unsur wanpretasi diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id>
- 10 Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri (2018), Bank Dan Lembaga Keuangan, Mitra Wacana Media, Jakarta, h 112 - 113
- 11 Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri (2018), Bank Dan Lembaga Keuangan, Mitra Wacana Media, Jakarta, h 114 - 115
- 12 Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri (2018), Bank Dan Lembaga Keuangan, Mitra Wacana Media, Jakarta, h 115 - 116
- 13 Rachmadi Usman (2001), Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h 237 - 238
- 14 Rachmadi Usman (2001), Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h 238 - 240
- 15 H. R. Daeng Naja (2005), Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h 125
- 16 Rachmadi Usman (2001), Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h 241 - 242
- 17 Muhamad Djumhana (1993), Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 385 - 387
- 18 Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo (2021), Perjanjian Baku : Masalah dan Solusi, Jakarta, h 4 - 6
- 19 Ronald Saija dan Michael Nussy (2020), Hukum Kepailitan, Deepublish, Yogyakarta, h 88 - 90
- 20 Tinjauan Umum Tentang Kreditur Dan Debitur, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf
- 21 Rachmadi Usman (2001), Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h 282 - 283
- 22 Sentosa Sembiring (2000), Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, h 72 - 73
- 23 Rachmadi Usman (2001), Aspek - Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h 286
- 24 Realisasi Penyaluran Kredit Perbankan 2020 Terburuk Dalam Lima Tahun Terakhir, <https://www.indopremier.com>
- 25 Kredit macet melonjak tahun 2020, <https://data.tempo.co>
- 26 Kredit perbankan tumbuh 52 persen pada 2021, <https://money.kompas.com>
- 27 Kredit perbankan masuk kategori macet 2021, <https://databoks.katadata.co.id>
- 28 Kredit bermasalah perbankan turun pada 2022, <https://databoks.katadata.co.id>
- 29 Rosa Agustina dkk (2014), Hukum Perdata, Universitas Terbuka, Banten, h 10.26
- 30 I Ketut Oka Setiawan (2014), Hukum Perdata Mengenai Perikatan, FH - Utama, Jakarta, h 27 - 28

- 31 Asas - asas hukum perikatan yang harus diketahui, <https://www.saplaw.top>
- 32 I Ketut Oka Setiawan (2014), Hukum Perdata Mengenai Perikatan, FH - Utama, Jakarta, h 29 - 30
- 33 H.R.M. Anton Suyatno (2016), Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet, Kencana, Jakarta, h 40 - 41
- 34 Salim H.S (2003), Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, h 107 - 108
- 35 Salim H.S (2003), Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, h 108 – 109
- 36 I Ketut Oka Setiawan (2014), Hukum Perdata Mengenai Perikatan, FH - Utama, Jakarta, h 31
- 37 Salim H.S (2003), Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, h 108
- 38 Etty Mulyati (2016), Kredit Perbankan, Refika Aditama, Bandung, h 203 - 205
- 39 wawancara Ibu San, 2023
- 40 wawancara ibu Tia, 2023
- 41 wawancara Bapak Alla, 2023
- 42 wawancara Bapak Iman, 2023
- 43 H. R. Daeng Naja (2005), Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h 316
- 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 pasal 2
- 45 wawancara Pak Por, 2023
- 46 wawancara Pak Niman, 2023
- 47 Wawancara Bu Ningrum, 2023
- 48 Wawancara Pak Man, 2023
- 49 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata/Buku Kedua Pasal 613
- 50 Artikel dalam journal Ade Darmawan Basri, Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/13979>
- 51 Zainal Asikin (1991), Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, h 24 - 25
- 52 Zainal Asikin (1991), Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia, Rajawali, Jakarta, h 30
- 53 H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno (2012), Hukum Perusahaan & Kepailitan, Erlangga, Jakarta, h 224 - 225
- 54 Yuhelson, (2019), Hukum Kepailitan Di Indonesia, Ideas Publishing, Gorontalo, h 15

55 Rachmadi Usman (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h 101 - 102

56 Jono (2008), *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 172

57 Siti Soemarit Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, h 70 – 71.